

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang disusun oleh Penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam peraturan yang telah dikaji oleh penulis menunjukkan pengaturan suku bunga tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Hal ini juga dapat dilihat dari contoh perjanjian digital dari aplikasi Akulaku, Kredit Pintar, dan Tunaiku yang telah dianalisis oleh penulis bahwa dalam kontrak digital tersebut tidak memuat suku bunga yang diberikan kepada nasabah. Hal tersebut memberikan dampak yang merugikan nasabah baik secara materiil atau imateriil.

Dalam permasalahan yang timbul ini, diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan nasabah berupa upaya preventif maupun represif. Dengan adanya upaya tersebut dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dan memberikan perlakuan yang adil bagi nasabah.

4.2 Saran

1. Melakukan pengawasan secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan sistem digital yang telah ditetapkan terhadap pelaku usaha agar kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan dan melakukan riset terhadap perusahaan pinjaman *online* agar dapat bijaksana dalam memilih *platform* digital pinjaman *online* dan meminimalisir adanya kerugian baik secara materiil maupun imateriil.